



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IWAN SURYADI Bin SUKAMTO
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kauman Rt 03 Rw 07 Desa Kupan
Kecamatan Pringsurat Kabupaten
: temanggung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IWAN SURYADI Bin SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SURYADI Bin SUKAMTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO A39 warna putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383)
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A39 warna kuning mas kombinasi putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) beserta sim card nya.

Dikembalikan kepada saksi korban EKO BUDI PRASETYO

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IWAN SURYADI Bin SUKAMTO pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di dalam rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO yang beralamat di Dsn Wonokerto Rt 001 Rw 002 Ds Wonokerto Kec Tegalrejo Kab Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib sewaktu terdakwa sedang dirumah selanjutnya datang UTIN (pacar anak terdakwa yang rapil). Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor UTIN (Honda Beat tahun 2017 warna hitam no pol terdakwa tidak ingat)

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa muter muter sendirian mencari cari orderan rolling door (terdakwa buruh pembuatan roling door). Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai di depan rumah saksi korban dan di tetangga rumah saksi korban ada tumpukan kayu kayu sehingga timbul niat terdakwa untuk berpura pura pesan kusen. Kemudian terdakwa berpura pura menanyakan kusen kepada saksi korban (waktu itu saksi korban di depan rumah) dan mengobrol ngobrol dengan saksi korban sambil terdakwa memperhatikan keadaan rumah saksi korban. Kemudian sama saksi korban terdakwa dipertemukan dengan tukang kayu yaitu saksi KHOZIN dan terdakwa mengobrol ngobrol dengan saksi KHOZIN di dalam rumah saksi korban. Karena terdakwa tidak ada niat untuk pesan kusen (hanya siasat saja) sehingga tidak terjadi kesepakatan harga dan terdakwa mengaku bernama YANTO tinggal di menowo kota Magelang. Kemudian terdakwa pamit pulang dan akan datang lagi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor UTIN lagi. Kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa dipersilahkan masuk. Kemudian terdakwa menunggu di ruang tamu dan tukang kayu yaitu saksi KHOZIN sedang tidak di rumah. Kemudian saksi korban pamit akan sholat jumat dan terdakwa tetap berada di dalam rumah saksi korban lalu terdakwa melihat Handphone milik saksi korban yang diletakkan di atas meja dekat saksi korban duduk (jarak 2 (dua) meter). Kemudian setelah saksi korban pergi dan hanya ada ibunya saksi korban, kemudian terdakwa pura pura minta minum sama ibunya saksi korban. Kemudian sewaktu ibunya saksi korban ke belakang buat minuman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban, Handphone milik saksi korban yang diletakkan di atas meja langsung terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana. Kemudian setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi korban tanpa pamit dengan membawa Handphone.
- Bahwa Handphone terdakwa pakai sendiri untuk keperluan terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa sedang berjalan kaki di daerah pending terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi korban dan saksi KHOZIN dan barang bukti berupa Handphone masih terdakwa bawa

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan setelah barang tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban EKO BUDI PRASETYO mengalami kerugian total sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa IWAN SURYADI Bin SUKAMTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EKO BUDI PRASETYO Bin BAMBANG SUTEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 diketahui pukul 12.00 Wib di dalam rumah saya Dsn. Wonokerto Rt. 001 Rw. 002 Ds. Wonokerto, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 warna putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) dengan sim card 085881765475;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu saksi sedang berada dirumah Dsn. Wonokerto Rt. 001 Rw. 002 Ds. Wonokerto, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang selanjutnya datang seseorang mengendarai sepeda motor jenis honda Beat dan no pol nya saksi tidak hafal (IWAN SURYADI Bin SUKAMTO).Kemudian orang tersebut berhenti dirumah saksi dan menanyakan tetangga saksi yaitu saksi KHOZIN yang berprofesi sebagai tukang kayu dan saksi KHOZIN sedang tidak ada dirumah dan orang tersebut bermaksud untuk memesan kusen dan daun pintu.kemudian saksi menghubungi saksi KHOZIN melalui handphone saksi dan tidak berapa lama saksi KHOZIN datang dan saksi KHOZIN sempat bertanya namanya dan dijawab orang tersebut Pak YANTO rumahnya Menowo Magelang Kota,kemudian antara saksi KHOZIN dengan orang tersebut berembug dan pada saat itu belum ada kesepakatan harga terkait pemesanan kusen dan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun pintu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang lagi sendirian kerumah saksi (karena saksi KHOZIN sedang pergi) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat no pol tidak ingat. Kemudian terdakwa saksi persilahkan masuk kerumah tepatnya diruang tamu terdakwa menunggu. Karena mendekati waktu sholat Jumat selanjutnya saksi pergi ke Masjid dan meninggalkan terdakwa dirumah saksi. Saksi sempat ijin kepada terdakwa untuk sholat jumat dimasjid dan dijawab terdakwa iya silahkan. Kemudian dimasjid saksi ketemu dengan saksi KHOZIN dan saksi memberitahukan saksi KHOZIN bahwa orang yang kemarin sudah datang dan sekarang dirumah saksi dan dijawab saksi KHOZIN kalau selesai jumat akan menemui terdakwa. Kemudian sekitar 30 menit saksi pulang jumat dan sesampainya dirumah terdakwa sudah tidak ada dirumah dan mencari Handphone yang sebelumnya saksi letakkan di meja ruang tamu (dengan terdakwa duduk jaraknya sekitar 2 meter) ternyata handphone sudah tidak ada. Kemudian saksi KHOZIN datang kerumah saksi dan menunggu terdakwa sampai sore ternyata tidak kembali lagi.

- Bahwa kemudian Jumat sore sekira pukul 17.00 wib saksi bersama saksi KHOZIN bermaksud mencari terdakwa didaerah menowo dan warga menowo tidak ada yang kenal dengan terdakwa dan terdakwa tidak ditemukan.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu saksi bersama saksi KHOZIN dan ANDI KRISTIANTO (adik saksi) berusaha mencari terdakwa lagi dan sesampainya daerah pending Secang saksi (berboncengan dengan saksi KHOZIN) saksi berpapasan dengan terdakwa sedang berjalan kaki. Karena saksi dan saksi KHOZIN masih paham dengan terdakwa kemudian terdakwa saksi berhentikan dan saksi KHOZIN menanyakan Handhpone dimana dan oleh terdakwa dijawab kalau ditangan terdakwa dan Handphone tersebut langsung diserahkan kepada saksi. kemudian terdakwa saksi bawa ke Polsek Tegalrejo
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone oppo A5 warna putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) jika ditafsir dengan rupiah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KHOZIN Bin RAMELAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 diketahui pukul 12.00 Wib di dalam rumah saksi EKO BUDI PRASETYO Dsn. Wonokerto Rt. 001 Rw. 002 Ds. Wonokerto, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 buah Handphone OPPO A5 warna putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383).
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah tetangga saksi yaitu saksi korban EKO BUDI PRASETYO sedangkan untuk pelaku adalah terdakwa IWAN SURYADI
- Bahwa dengan saksi korban EKO BUDI PRASETYO saksi sudah kenal adalah tetangga rumah saksi dan tidak ada hubungan family atau keluarga sedangkan dengan terdakwa saksi sebelumnya tidak kenal dan saksi mengenal terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang mencari saksi untuk memesan kusen dan daun pintu dan waktu mencari saksi, saksi sedang pergi sehingga terdakwa menunggu di rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi korban EKO BUDI PRASETYO memberitahu saksi bahwa terdakwa datang lagi untuk mencari saksi dan sudah menunggu di ruang tamu rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO sehingga saksi bermaksud untuk menemui terdakwa tetapi terdakwa malah tidak ada dan saksi tidak ada hubungan family atau keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu saksi bekerja diluar kampung selanjutnya saksi ditelpon saksi korban EKO BUDI PRASETYO memberitahukan ada yang mencari saksi untuk memesan kusen dan daun pintu. Kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan saksi melihat ada seorang laki laki (terdakwa IWAN SURYADI Bin SUKAMTO) berada di rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO Kemudian saksi memperkenalkan diri dan saksi bertanya kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa namanya PaK YANTO rumahnya Menowo Magelang Kota. Kemudian antara saksi dengan terdakwa ngobrol ngobrol berembug pemesanan kusen dan dan pintu. Karena pekerjaan saksi adalah tukang kayu membuat kusen dan daun pintu. dan pada saat itu belum ada kesepakatan harga terkait pemesanan kusen dan daun pintu, sehingga terdakwa berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib sewaktu saksi sedang di

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid sholat Jumat, saksi korban EKO BUDI PRASETYO memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah berada di rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO untuk rembugan lagi dengan saksi. Kemudian saksi bersama dengan saksi korban EKO BUDI PRASETYO menuju rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan sesampainya di rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO, terdakwa sudah tidak ada di rumah / pergi dan saksi melihat saksi korban EKO BUDI PRASETYO mencari Handphone yang sebelumnya diletakkan di meja ruang tamu (dengan terdakwa duduk jaraknya sekitar 2 meter) ternyata handphone sudah tidak ada. Kemudian saksi dan saksi korban EKO BUDI PRASETYO menunggu terdakwa sampai sore ternyata tidak kembali lagi dan saksi menduga bahwa terdakwa tersebut yang telah mengambil Handphone saksi korban EKO BUDI PRASETYO.

- Bahwa kemudian Jumat sore sekira pukul 17.00 wib saksi bersama saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan ANDI KRISTIANTO bermaksud mencari terdakwa di daerah menowo dan warga menowo tidak ada yang kenal terdakwa dan terdakwa tidak ditemukan.
- Bahwa pada hari Minggu saksi bersama saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan ANDI KRISTIANTO (adik saksi korban EKO BUDI PRASETYO) berusaha mencari terdakwa lagi dan sesampainya daerah pending Secang saksi (berboncengan dengan saksi korban EKO BUDI PRASETYO) saksi berpapasan dengan terdakwa sedang berjalan kaki. Karena saksi dan saksi korban EKO BUDI PRASETYO masih paham dengan terdakwa kemudian terdakwa saksi berhenti dan saksi menanyakan Handphone dimana dan oleh terdakwa dijawab kalau di tangan terdakwa dan Handphone tersebut langsung diserahkan kepada saksi korban EKO BUDI PRASETYO. kemudian terdakwa saksi bawa ke Polsek Tegalrejo.
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku mengambil barang tetapi saksi menduga terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang saksi korban EKO BUDI PRASETYO karena terdakwa sebelumnya dipersilahkan masuk kedalam rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan oleh saksi korban EKO BUDI PRASETYO ditinggalkan di rumah sendirian dan saksi korban EKO BUDI PRASETYO sholat Jumat.
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi korban EKO BUDI PRASETYO mengamankan terdakwa tersebut Handphone dalam penguasaan terdakwa dan saat saksi tanya langsung diserahkan terdakwa kepada saksi korban EKO BUDI PRASETYO.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban EKO BUDI PRASETYO menderita kerugian berupa : 1 (satu) buah Handphone oppo A5 warna putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) jika ditafsir dengan rupiah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali yaitu Tahun 2009 dalam perkara pencurian di wilayah Kabupaten Magelang dilapas Magelang dihukum 4 bulan, Tahun 2012 dalam perkara penipuan di wilayah Temanggung di rutan Temanggung dihukum 7 bulan, Tahun 2017 dalam perkara Pencurian dan Penggelapan di wilayah Kota Magelang di lapas Magelang dihukum 2 tahun
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah milik saksi korban EKO BUDI PRASETYO alamat Dsn. Wonokerto Rt. 001 Rw. 002 Ds. Wonokerto, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 warna putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) beserta sim card nya (085881765475).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat milik UTIN alamat Ngentak Magelang Kota, No Pol Tidak Ingat dan dengan alat tangan kosong
- Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib sewaktu terdakwa sedang dirumah selanjutnya datang UTIN (merupakan pacar anak terdakwa yang ragil).kemudian terdakwa meminjam sepeda motor UTIN (honda beat tahun 2017 warna hitam no pol terdakwa tidak ingat) dengan alasan untuk mencari pekerjaan.Setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa muter muter sendirian mencari cari orderan rolling door (terdakwa buruh pembuatan roling door).Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai didepan rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO alamat Dsn. Wonokerto Rt. 001 Rw. 002 Ds. Wonokerto, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang dan ditetangga rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO ada tumpukan kayu kayu sehingga timbul niat terdakwa untuk

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura pura pesan kusen. Kemudian terdakwa berpura pura menanyakan kusen kepada saksi korban EKO BUDI PRASETYO (waktu itu saksi korban EKO BUDI PRASETYO didepan rumah) dan mengobrol ngobrol dengan saksi korban EKO BUDI PRASETYO sambil terdakwa memperhatikan keadaan rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO. Kemudian sama saksi korban EKO BUDI PRASETYO terdakwa dipertemukan dengan tukang kayu (saksi KHOZIN) dan terdakwa mengobrol ngobrol dengan saksi KHOZIN didalam rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO. Karena terdakwa tidak ada niat untuk pesan kusen (hanya siasat saja) sehingga tidak terjadi kesepakatan harga dan terdakwa mengaku bernama YANTO tinggal di menowo kota Magelang. Kemudian terdakwa pamit pulang dan akan datang lagi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor UTIN lagi. Kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan sesampainya dirumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO terdakwa dipersilahkan masuk. Kemudian terdakwa menunggu diruang tamu dan tukang kayu (saksi KHOZIN) sedang tidak dirumah. Kemudian saksi korban EKO BUDI PRASETYO pamit akan sholat jumat dan terdakwa tetap berada didalam rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan terdakwa melihat Handphone saksi korban EKO BUDI PRASETYO diletakkan diatas meja dekat terdakwa duduk (jarak 2 meter). Kemudian setelah saksi korban EKO BUDI PRASETYO pergi dan hanya ada ibu nya saksi korban EKO BUDI PRASETYO, kemudian terdakwa pura pura minta minum sama ibunya saksi korban EKO BUDI PRASETYO. Kemudian sewaktu ibunya saksi korban EKO BUDI PRASETYO ke belakang buat minuman selanjutnya Handphone saksi korban EKO BUDI PRASETYO yang diletakkan diatas meja langsung terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa masukan saku celana. Kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO tanpa pamit dengan membawa Handphone. Kemudian Handphone terdakwa pakai sendiri untuk keperluan terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa sedang berjalan kaki di daerah pending terdakwa diamankan oleh saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan saksi KHOZIN dan barang bukti berupa Handphone masih terdakwa bawa;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan setelah barang tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian akan terdakwa pergunakan sendiri;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib sewaktu terdakwa berpura pura pesen kusen di rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO
- Bahwa cara terdakwa berpura pura mertamu di rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO dan setelah dipersilahkan masuk rumah, sewaktu saksi korban EKO BUDI PRASETYO pergi jumat dan ibunya saksi korban EKO BUDI PRASETYO membuat kopi terdakwa langsung mengambil Handphone dengan mudah;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang dan terdakwa bawa pulang situasi rumah dalam keadaan sepi (ada ibunya saksi korban EKO BUDI PRASETYO sedang membuat kopi) dan dilingkungan sekitar rumah sepi karena warga sedang melakukan sholat jumat di masjid;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya karena terdakwa tidak punya Handphone dan barang tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dtunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO A39 warna putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383)
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A39 warna kuning mas kombinasi putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) beserta sim card nya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IWAN SURYADI Bin SUKAMTO pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO yang beralamat di Dsn Wonokerto Rt 001 Rw 002 Ds Wonokerto Kec Tegalrejo Kab Magelang awalnya pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib sewaktu terdakwa sedang dirumah selanjutnya datang UTIN (pacar anak terdakwa yang ragil). Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor UTIN (Honda Beat tahun 2017 warna hitam no pol terdakwa tidak ingat) dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa muter muter sendirian mencari cari orderan rolling door (terdakwa buruh pembuatan roling door). Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai di depan rumah saksi korban dan di tetangga rumah saksi korban ada tumpukan kayu kayu sehingga timbul niat terdakwa untuk berpura pura pesan kusen. Kemudian terdakwa berpura pura menanyakan kusen kepada saksi korban (waktu itu saksi korban di depan rumah) dan mengobrol ngobrol dengan saksi korban sambil terdakwa memperhatikan keadaan rumah saksi korban. Kemudian sama saksi korban terdakwa dipertemukan dengan tukang kayu yaitu saksi KHOZIN dan terdakwa mengobrol ngobrol dengan saksi KHOZIN di dalam rumah saksi korban. Karena terdakwa tidak ada niat untuk pesan kusen (hanya siasat saja) sehingga tidak terjadi kesepakatan harga dan terdakwa mengaku bernama YANTO tinggal di menowo kota Magelang. Kemudian terdakwa pamit pulang dan akan datang lagi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor UTIN lagi. Kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa dipersilahkan masuk. Kemudian terdakwa menunggu di ruang tamu dan tukang kayu yaitu saksi KHOZIN sedang tidak di rumah. Kemudian saksi korban pamit akan sholat jumat dan terdakwa tetap berada di dalam rumah saksi korban lalu terdakwa melihat Handphone milik saksi korban yang diletakkan di atas meja dekat saksi korban duduk (jarak 2 (dua) meter). Kemudian setelah saksi korban pergi dan hanya ada ibunya saksi korban, kemudian terdakwa pura pura minta minum sama ibunya saksi korban. Kemudian sewaktu ibunya saksi korban ke belakang buat minuman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi korban, Handphone milik saksi korban yang diletakkan di atas meja langsung terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana. Kemudian setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi korban tanpa pamit dengan membawa Handphone.

- Bahwa Handphone terdakwa pakai sendiri untuk keperluan terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa sedang berjalan kaki di daerah pending terdakwa diamankan oleh saksi korban dan saksi KHOZIN dan barang bukti berupa Handphone masih terdakwa bawa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan setelah barang tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban EKO BUDI PRASETYO mengalami kerugian total sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang menurut perumusan deliknya, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa IWAN SURYADI Bin SUKAMTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang “:

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain dan yang dimaksud dengan barang menurut S.R Sianturi, S.H adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, barang bukti yang dibenarkan serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa IWAN SURYADI Bin SUKAMTO pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban EKO BUDI PRASETYO yang beralamat di Dsn Wonokerto Rt 001 Rw 002 Ds Wonokerto Kec Tegalrejo Kab Magelang awalnya pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib sewaktu terdakwa sedang dirumah selanjutnya datang UTIN (pacar anak terdakwa yang ragil). Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor UTIN (Honda Beat tahun 2017 warna hitam no pol terdakwa tidak ingat) dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa muter muter sendirian mencari cari orderan rolling door (terdakwa buruh pembuatan roling door). Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai di depan rumah saksi korban dan di tetangga rumah saksi korban ada tumpukan kayu kayu sehingga timbul niat terdakwa untuk berpura pura pesan kusen. Kemudian terdakwa berpura pura menanyakan kusen kepada saksi korban (waktu itu saksi korban di depan rumah) dan mengobrol ngobrol dengan saksi korban sambil terdakwa memperhatikan keadaan rumah saksi korban. Kemudian sama saksi korban terdakwa dipertemukan dengan tukang kayu yaitu saksi KHOZIN dan terdakwa mengobrol ngobrol dengan saksi KHOZIN di dalam rumah saksi korban. Karena terdakwa tidak ada niat untuk pesan kusen (hanya siasat saja) sehingga tidak terjadi kesepakatan harga dan terdakwa mengaku bernama YANTO tinggal di menowo kota Magelang. Kemudian terdakwa pamit pulang dan akan datang lagi;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor UTIN lagi. Kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa dipersilahkan masuk. Kemudian terdakwa menunggu di ruang tamu dan tukang kayu yaitu saksi KHOZIN sedang tidak di rumah. Kemudian saksi korban pamit akan sholat jumat dan terdakwa tetap berada di dalam rumah saksi korban lalu terdakwa melihat Handphone milik saksi korban yang diletakkan di atas meja dekat saksi korban duduk (jarak 2 (dua) meter). Kemudian setelah saksi korban pergi dan hanya ada ibunya saksi korban, kemudian terdakwa pura pura minta minum sama ibunya saksi korban. Kemudian sewaktu ibunya saksi korban ke belakang buat minuman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban, Handphone milik saksi korban yang diletakkan di atas meja langsung terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana. Kemudian setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi korban tanpa pamit dengan membawa Handphone.

Menimbang, bahwa Handphone terdakwa pakai sendiri untuk keperluan terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa sedang berjalan kaki di daerah pending terdakwa diamankan oleh saksi korban dan saksi KHOZIN dan barang bukti berupa Handphone masih terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan setelah barang tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian akan terdakwa pergunakan sendiri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban EKO BUDI PRASETYO mengalami kerugian total sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya Handphone OPPO A39 warna kuning mas kombinasi putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) yang akan terdakwa miliki dan akan terdakwa gunakan sendiri, berarti di sini telah terjadi perbuatan 'mengambil' sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah bukan milik sah dari si pengambil ;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang' dalam perkara ini adalah Handphone OPPO A39 warna kuning mas kombinasi putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) dan telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, nyatalah bahwa barang yang terdakwa ambil adalah milik EKO BUDI PRASETYO, dan yang jelas bukan milik pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah tindakan terdakwa yang mengambil barang berupa Handphone OPPO A39 warna kuning mas kombinasi putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383), merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa, tidak pernah meminta ijin saksi EKO BUDI PRASETYO untuk mengambil barang berupa Handphone OPPO A39 warna kuning mas kombinasi putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383), dimana keterangan terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu 1 (satu) buah dusbook

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO A39 warna putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383), 1 (satu) buah Handphone OPPO A39 warna kuning mas kombinasi putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) beserta sim card nya, dikembalikan kepada saksi EKO BUDI PRASETYO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SURYADI Bin SUKAMTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO A39 warna putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383)
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A39 warna kuning mas kombinasi putih (no emei 1 863526033914391 dan emei 2 863526033914383) beserta sim card nya.

Dikembalikan kepada saksi korban EKO BUDI PRASETYO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Sahat S. P. Banjarnahor, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H.,M.H, Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H.,M.H

Sahat S. P. Banjarnahor, S.H.,M.H

Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)